



PUTUSAN

Nomor 647 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. ACH. MUSTA'IN bin H. SYAFII THOYIB**, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

melawan

**LAILATUL QUDSIYAH, S.Psi. binti M. FADIL**, bertempat tinggal di RT. 02 RW 01, Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTRISNO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Monginsidi Nomor 30, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, pada hari Kamis tanggal 4 November 1993 M. bertepatan dengan 19 Jumadilawal 1414 H. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 365/14/XI/1993 tanggal 8 November 1993;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Cangkringan RT. 02 RW. 01, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk selama kurang lebih 20 tahun 4 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dikaruniai dua orang anak bernama Ainun Naji'atul Mahmudah, umur 18 tahun dan Muhammad Amru Alamin, umur 15,5 tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya menjalani kehidupan berkeluarga dengan rukun dan harmonis sebagaimana keluarga bahagia lainnya, namun demikian sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering berselisih paham, ketidaksepahaman tersebut membuahkan percekocokan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus, yang sangat mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan keluarga yang penyebabnya antara lain adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat jarang/kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya/keperluan hidup anak-anak, Tergugat juga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat merasa malu karena Tergugat sering berhutang ke sana ke sini, ke saudara, teman dan tetangga dan dalam berhutang Tergugat selalu mengingkari janjinya dalam pengembalian hutang itu, sehingga orang yang menghutangi menagih kepada Penggugat, sebagai contoh hutang kepada Ibu Hajah Hanik sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hutang kepada sdr. Mahmudi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hutang-hutang kepada yang lain, yang sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat;
7. Bahwa untuk menutupi rasa malu, tidak jarang Penggugat melunasi hutang-hutang Tergugat kepada tetangga, saudara dengan menggunakan uang pribadi Penggugat;
8. Bahwa di samping mempunyai kebiasaan berhutang dan ingkar janji, Tergugat juga mempunyai perilaku yang kurang terpuji, yaitu pertama, mengambil tanpa ijin sertifikat rumah, yaitu Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 439/2005, Kelurahan Cangkring, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atas nama Penggugat, kedua, mengambil tanpa ijin sertifikat sawah Nomor 608/2004 Desa Ngrengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk atas nama almarhum bapak Penggugat (M. Fadil), dimana sertifikat itu dijaminkan hutang kepada sdr. Bambang, ketiga,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2015



mengambil tanpa ijin sertipikat sawah Nomor 608/2004 Desa Ngrengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk atas nama almarhum bapak Penggugat (M. Fadil yang pernah Tergugat ambil sebelumnya) dimana sertipikat itu dijaminakan hutang kepada sdr. Moch. Khamim, keempat, mengambil tanpa ijin BPKB sepeda motor Vario Nomor 1-03838897 Nomor Polisi AG 3497 XE atas nama Penggugat, dimana BPKB itu dijaminakan hutang kepada BPR Mega Artha Nganjuk tanpa seijin Penggugat, dijadikan jaminan untuk keperluan pribadi;

9. Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pernah diberi modal usaha ternak kambing dan pembuatan kandangnya, sebanyak 45 ekor kambing atau senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh kakak ipar (Ir. Ahmad Barokah) dengan harapan bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tidak ada hasilnya sama sekali karena tidak dikelola dengan baik, modal dan kambing juga habis, Penggugat tidak tahu modal kemana, Penggugat hanya bisa menyelamatkan uang sebanyak 6 juta rupiah saja;
10. Bahwa Tergugat selain mempunyai kebiasaan untuk bersumpah atas nama Allah, berhutang dan mengingkari janji untuk pengembaliannya, berbohong dan berulang kali mengambil milik Penggugat tanpa ijin, Tergugat juga memiliki perilaku kasar dan setiap kali terjadi pertengkaran melakukan KDRT terhadap Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat menampar, mencekik dengan handuk, mendorong sampai jatuh, menggencet kaki Penggugat dengan tumit Tergugat, dengan membenturkan jidat Tergugat ke jidat Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesakitan yang luar biasa;
11. Bahwa pada tanggal 5 November 2013 Tergugat melakukan KDRT terhadap anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, yaitu Muhammad Amru Al Amin dengan mendorong sampai terjatuh ketika melindungi ibunya dari KDRT yang dilakukan Tergugat;
12. Bahwa akibat dari KDRT yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, lebih kurang bulan Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak bertegur sapa sampai dengan sekarang, sudah berlangsung lebih kurang selama 6 bulan hingga sekarang;
13. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Nikah;



14. Bahwa keadaan semacam ini tentu saja menimbulkan ketidaktentraman, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini membuat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan:
- Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan (ketidaksepahaman) yang membuahkan percekocokan (pertengkaran) yang tajam dan terus-menerus;
  - Bahwa akibat dari KDRT yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, lebih kurang bulan Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak bertegur sapa sampai dengan sekarang, sudah berlangsung lebih kurang selama 6 bulan hingga sekarang;
  - Tergugat sudah melanggar sighat taklik/janji kawin;
  - Maka berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas;
16. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut telah dilakukan upaya oleh para wakil keluarga agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselamatkan dan terjalin kembali, namun niat masing-masing wakil keluarga tersebut sulit diterima oleh Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa dengan berdasarkan apa yang Penggugat alami selama ini dan ketidakmampuan Penggugat menjadi istri Tergugat lebih lama lagi, maka Penggugat membulatkan niat untuk mengajukan gugatan perceraian atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, pada hari Kamis tanggal 4 November 1993 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1414 H. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 365/14/XI/1993, putus karena perceraian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Drs. ACH. MUSTA'IN bin H. SYAFII THOYIB) terhadap Penggugat (LAILATUL QUDSIYAH, S.Psi. binti M. FADIL);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau jika Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Nganjuk telah menjatuhkan Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2014/PA.Ngj. tanggal 9 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Drs. ACH. MUSTA'IN bin H. SYAFII THOYIB ) terhadap Penggugat (LAILATUL QUDSIYAH, S.Psi. binti M. FADIL);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0059/Pdt.G/ 2015/PTA.Sby. tanggal 4 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilula 1436 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1030/Pdt.G/2014/PA.Ngj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2015



Nganjuk, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a *quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk telah berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi/Penggugat;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat didukung oleh anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat sangat serius ingin tetap mempertahankan keutuhan mahligai rumah tangga seperti semula, namun *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menghargai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat, sehingga tidak adil dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Tergugat;
4. Bahwa pertimbangan hukum dari *judex facti* bersifat asumptif, sehingga menerapkan hukum yang keliru, karena dari fakta di persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah saksi fakta yang mengetahui sendiri kejadian yang sebenarnya, tetapi saksi yang hanya mengetahui berdasarkan keterangan orang lain (*testimonium de auditu*);



5. Bahwa pertimbangan hukum dari *judex facti* bersifat spekulatif, sehingga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan jauh dari rasa keadilan karena telah memvonis antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat tidak akan memperoleh ketenangan lagi dalam berumah tangga, padahal setiap saat manusia bisa berubah dan hati manusia itu dapat dibolak-balikkan oleh Allah;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya;

Bahwa ditinjau dari sebab-sebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk prinsipil dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga, apalagi kedua belah pihak telah berpisah ranjang sejak Oktober 2013 sampai dengan sekarang, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan usaha untuk mendamaikan keduanya telah ditempuh tetapi tidak berhasil. Kondisi demikian menunjukkan fakta rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dipertimbangkan karena *judex facti* sudah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. ACH. MUSTA'IN bin H. SYAFII THOYIB** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. ACH. MUSTA'IN bin H. SYAFII THOYIB** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 September 2015** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

ttd.

**Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

## **Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 647 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)